

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini taraf kehidupan seseorang semakin hari semakin tinggi terutama pada tingkat ekonomi tertentu memerlukan pengeluaran uang yang cukup tinggi sehingga dengan berbagai cara seseorang bisa melakukan apapun termasuk berhutang. Dalam proses penagihan hutang tersebut, pihak perbankan yang biasanya menjadi tempat seseorang untuk berhutang dengan berbagai macam motif, cara penagihan hutang pun bermacam-macam. Salah satunya dengan menggunakan jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam menjalankan proses penagihan hutang tersebut.

Tingkah laku *debt collector* atau si penagih hutang tidak bisa disalahkan seratus persen karena ada juga sebagian nasabah yang turut menciptakan masalah. Seharusnya nasabah melunasi minimal tagihan yang diharuskan bank sebagai konsekuensi dana yang telah dipakai, tetapi dengan berbagai alasan nasabah juga banyak yang ingkar janji.

Ada dua tugas utama seorang *debt collector*. Satu, menghubungi dan bertemu dengan nasabah. Selain itu, meminta dan menerima pembayaran serta memberikan bukti pembayaran. Dua, melakukan negosiasi dan menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan pelanggan serta melakukan tindakan lain yang layak menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Debt collector sebenarnya memang tidak perlu ditakuti. Dalam aplikasi kartu kredit, sebenarnya terdapat suatu ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemegang (pemohon) kartu kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi setiap atau semua syarat dan ketentuan, baik yang berlaku saat ini dan/atau pada kemudian hari beserta setiap perubahan-perubahannya, menurut kebijaksanaan dari bank, termasuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan pasal tersebut, dengan menandatangani aplikasi kartu kredit, pemegang (pemohon) kartu kredit juga terikat dengan seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam persetujuan tersebut.¹

¹ <http://www.infobanknews.com/2011/04/apa-saja-tugas-seorang-debt-collector/> diakses pada hari Sabtu, 06 Oktober 2012, Pukul 00:32.

Biasanya, *debt collector* itu sendiri bukanlah pihak resmi dari bank, melainkan adalah pihak ketiga atau *outsourcing* yang telah disewa atau bekerja sama dengan pihak bank untuk menagih hutang yang telah memasuki kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kategori kolektibilitas yang telah di diatur sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang kolektibilitas.²

Seringkali pihak *debt collector* dengan pihak perbankan tidak jelas bagaimana status hubungan kerja samanya. Akibat ketidakjelasan ini, sering kali urusan yang awalnya hanyalah urusan perdata kemudian menjadi urusan pidana. Seperti halnya kasus terbunuhnya nasabah Citibank, Irzen Octa.

Irzen Octa adalah seorang sekretaris jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PPB) yang dicurigai meninggal akibat perbuatan yang dilakukan tiga *debt collector* Citibank, di Menara Jamsostek yang terletak di Jakarta Selatan. Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Gatot Edi Pramono mengatakan bahwa adanya dugaan penganiayaan yang berujung kematian berawal dari niat korban yang akan menegosiasikan hutangnya. Kasus ini berkaitan dengan predikat korban yang memiliki tunggakan Rp60 juta dan setelah dihitung ternyata mencapai Rp100 juta.

Pada Selasa 29 Maret 2011, sekitar pukul 10.08 WIB, Irzen Octa datang ke salah satu Kantor Citibank di lantai lima Menara Jamsostek. Korban didata petugas keamanan bernama Anggit Saputro. Keperluannya untuk bertemu dengan Boy Yanto Tambunan, karyawan *outsourcing* Citibank. Irzen Octa

² Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10 /DASP

kemudian dibawa ke ruang Cleo sekitar pukul 11.20 WIB. Di ruang itu terdapat pekerja bagian *collector* yaitu Arief Lukman, Donald dan Henry. Atas perintah Boy, mereka kemudian melakukan interograsi secara bergantian terkait dengan tunggakan hutang Irzen Octa.

Saat diinterograsi, meski Irzen Octa telah mengaku mengalami sakit kepala, tersangka Henry tetap membentak Irzen Octa dengan suara keras. Sekitar pukul 12.10 WIB, saksi Nur Apriliani dan Rosdianah melihat dari luar ruangan Cleo dengan keadaan korban yang sudah tergeletak di lantai dan posisi kaki terbujur serta mulut mengeluarkan busa. Arief mengambil telepon genggam Irzen Octa dan menghubungi rekan bernama Tubagus. Hingga Tubagus datang, Irzen Octa masih tetap berada di lantai ruang Cleo dan segera dibawa ke Rumah Sakit TNI AL Mintohardjo. Setelah diperiksa, Irzen Octa sudah dalam keadaan meninggal dunia dan segera dibawa ke RSCM untuk keperluan otopsi.³

Surat dakwaan yang dilayangkan kepada tiga tersangka di atas yaitu Arief Lukman, Henri, dan Donald, dikatakan bahwa mereka melakukan kegiatan merampas kemerdekaan korban Irzen Octa dengan cara melarang korban Irzen Octa keluar dari ruangan Cleo dengan tujuan sampai ada kepastian pembayaran tunggakan kartu kreditnya.

³ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/212584-kronologi-kekerasan-penagih-citibank>, diakses pada Sabtu, Tanggal 01 Oktober 2012, pukul 16.24 WIB

Vonis yang diberikan kepada tiga terdakwa dalam putusan PN No. 1201/Pid.B/2011/PN.Jkt Sel adalah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dihukum penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun. Melihat hasil vonis hakim tersebut, penulis melihat beberapa kejanggalan pertimbangan hakim untuk melakukan analisis lebih lanjut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tersebut dengan judul skripsi, "Analisis Pertanggungjawaban *Debt Collector* Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan PN No. 1201/ Pid.B/2011/PN. Jkt Sel)."

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan hukum ini, adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pihak *debt collector* sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap *debt collector* sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan?

2. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan ini agar tidak terlalu meluas dan tidak salah penafsiran, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada kajian hukum pidana mengenai putusan PN No. 1201 / Pid.B / 2011 / PN. JKTSEL yang diputus pada hari rabu, tanggal 29 Februari 2012 dan penelitian dilakukan pada tahun 2012.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan ini bagi peneliti, yaitu untuk mengetahui:
 - a. Pertanggungjawaban pihak *debt collector* atas tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - b. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan oleh *debt collector*.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini, yaitu :
 - a. Secara teoritis, penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan dalam hubungannya dengan putusan hakim.
 - b. Secara praktis, penulisan ini berguna sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan untuk menegakkan supremasi hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan kesalahan dasar dan dasar pertimbangan hakim.

Teori pertanggungjawaban pidana yang mendasarkan pada kesalahan, adalah:

- a. Mezger: Kesalahan adalah kesuluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pembuat tindak pidana.
- b. Pompe: Pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat dalam kesalahan.
- c. Simons: Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychic* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *physic* itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

⁴ Soejono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press. Jakarta:2012.

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis juga mendasarkan dalam hukum pidana yang disebut dengan Asas Kesalahan, yaitu Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) yaitu, bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana dan melakukan perbuatan tersebut dengansengaja ataupun tidak akibat kelalaiannya.

Di dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Pasal yang berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam pasal 44 KUHP, yang isinya:

Pasal 44:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit itu tidak dipidana.”

Menurut Oemar Seno Adji tentang dasar pertimbangan hakim:

“Hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan secara mutlak tidak terbatas, ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan, ia harus memperhitungkan sifat dan serius delik yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dan perilaku perbuatan dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan lain-lain.”

Berdasarkan pernyataan di atas, sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara di persidangan harus lebih dulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang telah di dakwakan pada terdakwa. Atas landasan inilah ketua sidang mengarahkan jalannya pemeriksaan, sehingga terhindar dari memeriksa hal-hal yang berada di luar jangkauan surat dakwaan.

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1), tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan apabila tahap proses penuntutan, pembelaan dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup.” Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵ Dan menurut Pasal 195 KUHAP telah menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua Cet. 11)*. Sinar Grafika: 1985 hal. 347.

Selanjutnya, dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyebutkan hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan.

2. Konseptual

Berdasarkan judul yang diambil, penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian dari berbagai istilah, sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya penelitian terhadap suatu peristiwa atau keadaan, untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁶

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jakarta: 2012

- b. Pertanggungjawaban adalah menyangkut pada diri orang atau pelaku.⁷
- c. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸
- d. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili⁹
- e. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁰
- f. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa yang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia secara umum.¹¹
- g. *Debt Collector* adalah jasa penagihan yang melakukan kerja sama dengan pihak bank.¹²

⁷ Tri Andrisman. *Hukum Pidana, Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. 2011. Hal. 91

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 butir 11

⁹ *Ibid* Pasal 1 butir 11

¹⁰ *Ibid* Pasal 1 butir 15

¹¹ *Modul Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2010 hal. 22

¹² Penjelasan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 11 /PBI/2009

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang terdapat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pengertian tentang langkah-langkah dalam pendekatan masalah, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan pembahasan dari permasalahan untuk mengetahui dasar hukum putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh *debt collector*.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan secara rinci dalam hal penulisan penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan yang dikaji.